



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2023/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 05 Desember 2023 dengan Nomor 647/Pdt.P/2023/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 13 Juni 2022, di, Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak xxx;



- b. Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak xxx (Paman Pemohon II),
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak xxx dan Bapak xxx;
  - d. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
    - a. Xxx;
  3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
  4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 26 Oktober 2023, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 6471021102023039 pada tanggal 26 Oktober 2023;
  5. Bahwa sejak kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat di cantumkan selaku ayah dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itu para

Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 8



Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama; **Xxx**;  
adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama xxx, yang dikeluarkan Rumah Sakit Hermina Balikpapan tanggal 12 Januari 2023 yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya, (Bukti P.2);



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx pada tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa para Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan para Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak dari para Pemohon yang bernama **Xxx**, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi. Oleh karena itu Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan Pembuatan/perbaikan akta kelahiran bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Pemohon, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sirri pada tanggal 13 Juni 2022, kemudian menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur

Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 8



dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh 1 orang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blikpapan Barat pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan perbaikan/membuat akta kelahiran anak Para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka anak yang bernama Xxx, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhi jilid V halaman 690 yang berbunyi sebagai berikut :

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع  
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا  
بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت  
نسب كل ما تاتى به المرأة من اولاد



Artinya :

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu pula mengutip ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon pada tanggal 13 Juni 2022 tidak dicatatkan, kemudian untuk mendapatkan buku nikah mereka telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 26 Oktober 2023, akan tetapi karena pernikahan ulang tersebut dilakukan setelah anak tersebut dilahirkan, oleh karenanya demi kepentingan anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama; **Xxx**, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Arsyad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Juhri, M.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyad, S.H.**

Perincian biaya :

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses           | : Rp | 75.000,00  |
| - Pemanggilan      | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi          | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai          | : Rp | 10.000,00  |

**J u m l a h : Rp 445.000,00**

*(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)*